

Di Susun Oleh
Pilar Nusantara Sumsel dan Dinas ESDM Sumsel

**PEDOMAN MEMAHAMI REKLAMASI DAN
PASCATAMBANG SERTA PASCAOPERASI DI
SEKTOR MINERBA**

Tim Penulis:
Rabin Ibnu Zainal
Aries Syafrizal
Yunita Sari
Wendy Binur
Ahmad Muhaimin

Editor
Andrian Noviardy

Desain cover
Agah Nugraha Muharam

Pilar Nusantara (PINUS)
Jln. H.Gub Bastari Komplek Jaka Permai Ruko No. 10, Palembang
Sumatera Selatan-Indonesia
<http://www.pinus.org>

Pedoman Memahami Reklamasi Dan Pascatambang Serta Pascaoperasi di Sektor Minerba

UPT. Penerbit dan Percetakan

Universitas Sriwijaya 2018

Kampus Unsri Palembang

Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139

Telp. 0711-360969

email : unsri.press@yahoo.com, penerbitunsri@gmail.com

website : www.unsri.unsripress.ac.id

Cetakan Pertama, Juli 2018

84 halaman : 14,8 x 21 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Hak Terbit Pada Unsri Press

ISBN : 978-979-587-764-6



KATA PENGANTAR

Reklamasi dan pascatambang serta pascaoperasi merupakan bagian penting untuk memastikan kegiatan pertambangan minerba berdampak paling minimal terhadap lingkungan. Namun, masih banyak pihak menganggap kegiatan reklamasi dan pascatambang serta pascaoperasi tidak penting. Ini dikarenakan masih banyak pihak menganggap reklamasi dan pascatambang serta pascaoperasi adalah kegiatan yang menjadi beban bagi pertambangan. Apabila dipahami lebih jauh, justru kegiatan reklamasi dan pascatambang merupakan investasi untuk memastikan lingkungan yang terganggu dari dampak pertambangan masih dapat dimanfaatkan bagi generasi mendatang.

Buku ini ditujukan untuk memberikan pemahaman bagi seluruh pihak, baik para pelaku pertambangan dan masyarakat sipil terhadap reklamasi dan pascatambang serta pascaoperasi, khususnya di sektor pertambangan minerba. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam proses pembuatan buku ini sampai selesai. Buku ini disusun oleh Dinas Energi dan Sumber DayaMineral Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan dibantu oleh Lembaga Pilar Nusantara (PINUS) Sumsel, melalui dukungan program Selamatkan Hutan dan Lahan melalui perbaikan Tata Kelola (SETAPAK) dari The Asia Foundation.

Kami mengharapkan buku ini dapat menjadi pegangan bagi para pihak untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang, dan juga bagi masyarakat sipil untuk secara aktif terlibat dalam melakukan monitoring terhadap kegiatan reklamasi dan pascatambang dari perusahaan.

Palembang, Maret 2018
Tim Penulis

PENDAHULUAN

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Keberadaan sektor pertambangan sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*Unrenewable Resources*) sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan. Sektor pertambangan ini selain memberikan kontribusi secara ekonomis pada tingkat lokal maupun nasional juga merupakan sumber energi. Agar keberadaannya dapat bertahan lama, maka sudah seharusnya pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana dan terencana sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Kegiatan pertambangan jika tidak dilaksanakan secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar. Dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan antara lain: penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang yang tepat serta terintegrasi dengan kegiatan pertambangan.

Kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin dan tidak harus menunggu proses pertambangan secara keseluruhan selesai dilakukan. Perencanaan dan pelaksanaan yang tepat merupakan rangkaian pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga akan mengurangi dampak negatif akibat kegiatan usaha pertambangan.

Dalam buku “Panduan Memahami Reklamasi dan Pascatambang Serta Pascaoperasi di Sektor Minerba ” membahas tentang pedoman dalam memahami reklamasi dan pascatambang di sektor minerba Fokus

pembahasannya antara lain mengenai reklamasi, pascatambang dan peran masyarakat sipil dalam tambang.

Bab 1, membahas tentang definisi reklamasi dan pascatambang serta pascaoperasi, regulasi atau dasar hukum pertambangan, kewenangan dan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Bab 2, membahas tentang reklamasi meliputi perencanaan reklamasi, menyusun dokumen, jaminan reklamasi, pelaksanaan reklamasi dan pelaporan, pencairan dan pelepasan jaminan reklamasi, dan mengenai dana jaminan reklamasi.

Bab 3, membahas tentang pascatambang serta pascaoperasi meliputi perencanaan pascatambang serta pascaoperasi, menyusun dokumen, penilaian dan persetujuan dokumen rencana pascatambang, jaminan pascatambang, pencairan atau pelepasan dana jaminan pascatambang, pelaksanaan pascatambang dan pelaporan.

Bab 4, membahas tentang peranan dan partisipasi masyarakat sipil dalam pemantauan reklamasi dan pascatambang.

Diharapkan buku ini dapat berguna bagi semua pihak baik, praktisi tambang mulai dari pekerja tambang, pemilik/pengelola tambang hingga peneliti di bidang tambang batubara, serta masyarakat sipil yang peduli terhadap sektor pertambangan demi kebaikan dan masa depan bersama. Akhir kata disampaikan terima kasih kepada para pembaca.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pendahuluan.....	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Pustaka	

1. BAB I Reklamasi dan Pascatambang	
Serta Pascaoperasi.....	1
1.1 Definisi	1
1.2 Regulasi/ Dasar Hukum Pertambangan	5
1.3 Kewenangan	6
1.4 Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan	7
2. BAB II Reklamasi	9
2.1 Perencanaan Reklamasi ...	9
2.1.1 Tahap Eksplorasi	9
a. Menyusun Dokumen Rencana Reklamasi	11
b. Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi	16
2.1.2 Tahap Operasi Produksi	18
a. Menyusun Dokumen Rencana Reklamasi	18
b. Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi	28
2.2 Bentuk Jaminan Reklamasi.....	30
2.2.1 Rekening Bersama.....	30
2.2.2 Deposito Berjangka.....	33
2.2.3 Bank Garansi.....	34
2.2.4 Cadangan Akuntansi.....	37

2.3	Jaminan Reklamasi	40
2.3.1	Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi	40
2.3.2	Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi	45
2.4	Perubahan Penempatan Jaminan Reklamasi.....	48
2.5	Pelaksanaan Reklamasi dan Pelaporan	48
2.6	Laporan Pelaksanaan Reklamasi.....	60
2.7	Pencairan atau Pelepasan Dana Jaminan Reklamasi.....	61
3.	BAB III Pascatambang serta Pascaoperasi	62
3.1	Perencanaan	62
3.1.1	Menyusun Dokumen Rencana Pascatambang	62
3.1.2	Menyusun Dokumen Rencana Pascaoperasi.....	71
3.2	Penilaian dan Persetujuan Rencana Pascatambang	76
3.3	Evaluasi dan Persetujuan Rencana Pascaoperasi	76
3.4	Jaminan Pascatambang	77
3.5	Pelaksanaan Pascatambang dan Pelaporan.....	79
3.6	Pelaksanaan Pascaoperasi dan Pelaporan.....	79
3.7	Pencairan atau Pelepasan Dana Jaminan Pascatambang.....	80
3.8	Penyerahan Lahan Pascatambang Pascaoperasi.....	80
4	BAB IV Peran Masyarakat Sipil	82
4.4	Peran Partisipasi Masyarakat Sipil	

dalam Pemantauan Reklamasi dan Pascatambang.....	82
---	----

BAB I

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

1.1 Definisi

Reklamasi dan pascatambang merupakan kegiatan penting di pertambangan untuk memastikan pengembalian lahan sebagaimana peruntukan awalnya sebelum lahan itu di tambang. Dalam hal ini, kegiatan reklamasi dan pasca tambang menjadi penting untuk meminimalisir dampak pertambangan terhadap lingkungan. Kegiatan reklamasi dan pasca tambang diatur didalam UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam Pasal 1 mendefinisikan reklamasi dan pascatambang sebagai berikut:

“Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.”

“Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.”

(Pasal 1 UU No 4/ 2009)

“Pascaoperasi, adalah kegiatan terencana , sistematis, dan berlanjut untuk memulihkan fungsi lingkungan dan sosial setelah berakhirnya seluruh kegiatan usaha pengelolaan dan/atau permurnian.”

(Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018)

Reklamasi pada kegiatan pertambangan dibagi menjadi dua Tahapan yaitu; Reklamasi Eksplorasi dan Reklamasi Operasi Produksi. Kegiatan Eksplorasi dalam dunia pertambangan merujuk pada tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Sedangkan Operasi Produksi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan setelah eksplorasi yang meliputi kegiatan pertambangan dalam bentuk konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

Fungsi reklamasi untuk meminimalisir dampak pertambangan terhadap lingkungan, antara lain ditujukan untuk pencegahan erosi atau mengurangi kecepatan aliran air limpasan dari pertambangan, serta menjaga lahan agar tidak labil dan produktif. Selain itu, reklamasi juga diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

Agar tujuan-tujuan tersebut tercapai, beberapa prinsip-prinsip yang wajib diintegrasikan oleh Perusahaan atau Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 07/2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.

Bagi pemegang IUP dan IUPK eksplorasi berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan memenuhi prinsip: a) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, b) keselamatan dan kesehatan kerja.

Sedangkan untuk pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi berkewajiban untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang dengan pemenuhan prinsip-prinsip:

- a) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
- b) Keselamatan dan kesehatan; serta ditambah,
- c) Konservasi mineral dan batubara.

Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pertambangan meliputi perlindungan terhadap kualitas air, keanekaragaman hayati, penjaminan stabilitas dan keamanan timbunan batuan samping dan/atau tanah penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang dan struktur buatan lainnya, pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai peruntukannya, nilai sosial dan budaya setempat, serta perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai peraturan perundang-undangan.

Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perlindungan keselamatan setiap pekerja atau buruh, dan perlindungan setiap pekerja atau buruh dari penyakit akibat kerja.


Sedangkan prinsip konservasi mineral dan batubara meliputi penambangan yang optimum, penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian yang efektif, pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah, dan pendataan sumberdaya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan/ pemurnian.

Tahapan Reklamasi



Gambar 1 Tahapan Reklamasi
(Sumber : Dirjen Minerba)

1.2 Regulasi/Dasar Hukum Pertambangan



Gambar 2 diatas menggambarkan dasar hukum pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang bagi pemegang IUP dan IUPK. Dasar dari kewajiban pelaksanaan reklamasi dan pascatambang diatur didalam UU No. 4/ 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Selain itu, pelaksanaan reklamasi dan pascatambang juga harus mengacu kepada UU No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Petunjuk pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang diatur didalam PP No. 78/ 2010 tentang reklamasi dan pascatambang. Selanjutnya petunjuk teknis pelaksanaan reklamasi dan pascatambang di pertambangan minerba, diatur lebih lanjut melalui Kepmen ESDM RI No. 1827 K/30/MEM/2018

Disadari, pelaksanaan reklamasi dan pascatambang juga harus mematuhi regulasi-regulasi terkait, terutama bagi pemegang IUP dan IUPK eksplorasi atau operasi produksi

yang berada di kawasan hutan. Regulasi tambahan yang perlu dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IUPK ini adalah sebagai berikut; a) UU No. 41/1999 tentang kehutanan, b) PP No 76/2008 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan, c) PP No. 24/2010 tentang penggunaan kawasan hutan, d) Permenhut No. 04/2011 tentang pedoman reklamasi hutan, e) Permenhut No. 60/1999 tentang pedoman penilaian keberhasilan reklamasi hutan, dan f) Permenhut No. 18/2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan.

1.3 Kewenangan

Sebelum adanya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada didalam wilayah Kabupaten/Kota maka kewenangan pertambangan mineral dan batubara dipegang oleh Bupati/Walikota. Namun setelah ditetapkannya Undang undang tersebut maka seluruh kewenangan pertambangan mineral dan batubara, terutama dalam pemberian izin usaha pertambangan dalam seluruh wilayah provinsi, selama dilakukan bukan oleh Penanaman Modal Asing (PMA), dialihkan kewenangannya kepada Gubernur sesuai kewenangannya.

Namun, untuk reklamasi dan pascatambang, sesuai dengan Kepmen ESDM No. 1827K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, kewenangan mulai dari persetujuan dan pengawasan reklamasi dan pascatambang dipegang oleh Menteri ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba).

Kewenangan terkait reklamasi dan pascatambang dalam pertambangan Minerba yang dipegang oleh Dirjen Minerba atas nama Menteri dan Gubernur sesuai kewenangannya. Dalam pelaksanaan kewenangannya, Dirjen Minerba membentuk tim yang terdiri dari Dinas ESDM provinsi dan Inspektur Tambang,

terutama untuk melakukan penilaian rencana reklamasi dan pascatambang, dan pengawasan evaluasi pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Adapun kewenangan-kewenangan terkait reklamasi dan pascatambang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Penilaian dan persetujuan rencana reklamasi yang dibuat oleh pemegang IUP dan IUPK, baik dalam tahap eksplorasi maupun operasi produksi;
- b) Penetapan besaran jaminan reklamasi dan pascatambang dalam tahap eksplorasi dan operasi produksi;
- c) Mengubah penetapan jumlah jaminan reklamasi dan pascatambang, jika terjadi permintaan perubahan rencana reklamasi atau jika biaya reklamasi dan pascatambang tidak sesuai rencana;
- d) Mengevaluasi laporan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang serta pascaoperasi;
- e) Memberikan penilaian pencairan dan persetujuan pencairan jaminan reklamasi dan pascatambang.
- f) Penetapan pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang serta pascaoperasi.

1.4. Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan

Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan oleh pemegang IUP/IUPK baik eksplorasi dan operasi produksi sepenuhnya merupakan pembinaan dari Menteri dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Yang dimaksud Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara, yaitu Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM). Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan terdiri atas :

- (1) Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan
- (4) Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Dalam hal ini, Menteri dan Gubernur wajib untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang sesuai kewenangannya, yang dilakukan oleh Inspektur Tambang.

BAB II

REKLAMASI


2.1 Perencanaan Reklamasi

Untuk melaksanakan kegiatan reklamasi perlu dilakukan rencana yang baik agar pelaksanaannya dapat tercapai sesuai sasaran yang dikehendaki. Untuk itu diperlukan rencana atau desain reklamasi sebelum melaksanakan kegiatan, baik itu eksplorasi maupun penambangan. Berdasarkan Kepmen ESDM RI No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pemerintah telah mewajibkan pemegang IUP/IUPK untuk menyusun terlebih dahulu rencana reklamasi tahap Eksplorasi dan tahap Operasi Produksi berdasarkan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menyediakan Jaminan Reklamasi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur.

2.1.1 Tahap Eksplorasi

Pemegang IUP/IUPK eksplorasi harus menyusun rencana reklamasi tahap eksplorasi sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan eksplorasi per tahun dalam bentuk dokumen. Dokumen Rencana Reklamasi tersebut harus memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan, prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, dan mempertimbangkan :

- a. Metode Eksplorasi yang meliputi pemetaan geologi, pemercontohan dengan jarak yang lebar, pembuatan puritan dan pengeboran.
- b. Kondisi spesifik wilayah setempat; dan
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 3 Penyusunan dan tata laksana rencana reklamasi tahap eksplorasi
(Sumber Dirjen Minerba)

a. Menyusun Dokumen Rencana Reklamasi

Penyusunan dokumen rencana reklamasi harus terdapat beberapa komponen yang harus dimuat, yaitu :

- a. Tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan eksplorasi;
- b. Rencana pembukaan lahan kegiatan eksplorasi yang menyebabkan lahan terganggu;
- c. Program reklamasi tahap eksplorasi;
- d. Kriteria keberhasilan reklamasi tahap eksplorasi meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi dan penyelesaian akhir;
- e. Rencana biaya reklamasi tahap eksplorasi; biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Tabel 1. Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi

RENCANA REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI PERIODE						
TAHUN: ... s.d ...*)						
No.	Uraian	Tahun				
		2014*)	2015*)	2016*)	2017*)	2018*)
1	Lahan yang dibuka (ha)					
	a. area kegiatan Eksplorasi:					

	<p>1) lubang bor</p> <p>2) kolam pemboran</p> <p>3) sumur uji</p> <p>4) parit uji</p>					
	<p>b. area di luar kegiatan</p> <p>Eksplorasi: 1) jalan yang tidak digunakan lagi</p> <p>2) fasilitas Penunjang lainnya yang tidak digunakan lagi</p>					
2	Reklamasi					
	<p>a. penatagunaan lahan: 1) penataan permukaan tanah (m2): a) bekas kegiatan</p> <p>Ekplorasi</p> <p>b) bekas fasilitas penunjang</p> <p>Eksplorasi (akses jalan</p>					

<p>Ekplorasi, <i>basecamp</i>, <i>helipad</i>, dan atau <i>workshop</i> yang tidak digunakan lagi) 2) penimbunan kembali lahan bekas Eksplorasi:</p>					
<p>a) bekas lubang bor b) kolam pemboran c) sumur uji d) parit uji 3) pengendalian erosi dan pengelolaan air</p>					
<p>b. revegetasi (m²): 1) analisis kualitas tanah 2) (Contoh) 3) pemupukan (m²) 4) pengadaan bibit (batang dan atau kg) 5) pemeliharaan tanaman (m²)</p>					

	<p>b.revegetasi(m2):</p> <p>1) analisis kualitas tanah</p> <p>2) (Contoh)</p> <p>3) pemupukan (m2) pengadaan bibit</p> <p>4) (batang dan atau kg) pemeliharaan tanaman (m2)</p>					
--	---	--	--	--	--	--


Tabel 2. Rencana Biaya Reklamasi Tahap Eksplorasi

RENCANA BIAYA REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI						
PERIODE TAHUN: ... s.d *)						
No.	DESKRIPSI BIAYA	Tahun				
		2014*)	2015*)	2016*)	2017*)	2018*)
1	Biaya langsung (Rp/US\$)					
	a. biaya penatagunaan lahan, terdiri atas biaya:					
	1) penataan permukaan tanah					
	2) penimbunan kembali lahan bekas Eksplorasi					
	3) pengendalian erosi dan pengelolaan air					
	b. biaya revegetasi, terdiri atas biaya:					
	1) analisis kualitas tanah					
	2) pemupukan					
	3) pengadaan bibit					
	4) penanaman					
	5) pemeliharaan tanaman					
	SUBTOTAL 1 (Rp/US\$)					
2	Biaya tidak langsung (Rp/US\$)					
	a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat					
	b. biaya perencanaan Reklamasi					

c. biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi tahap Eksplorasi					
d. biaya supervisi**4)					
SUBTOTAL 2 (Rp/US\$)					

b. Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi.

Pemegang IUP/IUPK eksplorasi menyampaikan Dokumen Rencana Reklamasi ke Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya, untuk dilakukan Penilaian dan Persetujuan dalam waktu 30 hari sejak diterimanya rencana reklamasi. Apabila Dokumen tersebut tidak memenuhi komponen-komponen penyusunan rencana reklamasi wajib untuk diperbaiki atau disempurnakan kembali.



Persetujuan rencana reklamasi tahap eksplorasi termasuk di dalamnya **penetapan besaran jaminan**

Gambar 4. Alur Pengajuan dan Persetujuan Rencana Reklamasi reklamasi tahap eksplorasi maka dokumen tersebut dikembalikan ke pemegang IUP untuk diperbaiki. (Sumber Dirjen Minerba)

Didalam persetujuan Rencana Reklamasi tahap eksplorasi sudah termasuk penetapan besaran jaminan reklamasi tahap eksplorasi sesuai jangka waktu eksplorasi dengan rincian tahunan.

2.1.2 Tahap Operasi Produksi

Pemegang IUP/IUPK operasi produksi harus menyusun dokumen rencana reklamasi tahap operasi produksisetiap lima tahun atau apabila kurang dari lima tahun disesuaikan dengan umur tambang. Dokumen Rencana Reklamasi tersebut harus memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan, prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, prinsip konservasi mineral dan batubara, dan mempertimbangkan :

- a. Sistem dan metode Penambangan berdasarkan hasil studi Kelayakan yaitu tambang terbuka dan tambang bawah tanah
- b. Kondisi spesifik wilayah setempat meliputi status lahan, bentuk ekosistem, kondisi keanekaragaman hayati dan kondisi sosial budaya.
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi perundang-undangan dibidang kehutanan , wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sepanjang berkaitan dengan Reklamasi dan Pascatambang.

a. Menyusun Dokumen Rencana Reklamasi

Penyusunan dokumen rencana reklamasi harus terdapat beberapa komponen yang harus dimuat, yaitu :

- a. Tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan tahap persai produksi;
- b. Rencana pembukaan lahan untuk kegiatan operasi produksi yang menyebabkan lahan terganggu;
- c. Program reklamasi tahap operasi produksi;

- d. Kriteria keberhasilan reklamasi tahap operasi produksi meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil dan penyelesaian akhir;
- e. Rencana biaya reklamasi tahap operasi produksi; biaya langsung dan biaya tak langsung.

Program rencana reklamasi direncanakan untuk revegetasi atau sesuai peruntukan lainnya yaitu berupa area pemukiman, pariwisata, sumber air dan area budidaya.

Namun apabila kegiatan penambangan meninggalkan lubang bekas tambang maka dibuat rencana memanfaatkan lubang tersebut yang meliputi :

- a. Stabilisasi lereng;
- b. Pengamanan lubang bekas tambang ;
- c. Pemulihan dan Pemantauan kualitas air serta pengelolaan kalitas air dalam lubang bekas tambang sesuai peruntukannya.
- d. Pemeliharaan lubang bekas tambang.

Dalam hal mendukung kegiatan revegetasi pemegang IUP/IUPK membuat sarana pembibitan dengan sarana fasilitasnya yang dikelola oleh tenaga teknis pertambangan berkompeten.

Tabel 3. Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi

RENCANA REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI PERIODE TAHUN: ... s.d *)						
No.	Uraian	Tahun				
		2014*)	2015*)	2016*)	2017*)	2018*)
1	Lahan yang dibuka (ha)					
	a. area penambangan					
	b. area di luar penambangan: 1)timbunan tanah zona pengakaran 2)timbunan batuan samping dan atau tanah batuan penutup 3)timbunan komoditas tambang 4) timbunan/ penyimpanan limbah fasilitas penunjang 5) jalan tambang dan atau jalan angkut 6) kolam sedimen					

7) instalasi dan fasilitas pengolahan dan atau pemurnian					
8) kantor dan perumahan (<i>camp</i> atau <i>flying camp</i>)					
9) bengkel					
10) fasilitas penunjang lainnya					

2	Penambangan				
	a. lahan selesai ditambang (ha)				
	b. lahan/ <i>front</i> aktif ditambang (ha)				
	c. volume batuan samping dan atau tanah/ batuan penutup yang digali (BCM atau m3)				
3	Penimbunan				
	a. di bekas tambang (ha)				
	b. di luar bekas tambang (ha)				
	c. volume yang ditimbun dibekas tambang (m3)				

	d. volume yang ditimbun di luar bekas tambang (m ³)					
4	Reklamasi					
	a. penatagunaan lahan: 1) penataan permukaan tanah (ha) 2) penebaran tanah zona pengakaran (ha) 3) pengendalian erosi dan pengelolaan air					
	b. Revegetasi (ha): 1) analisis kualitas tanah (contoh) 2) pemupukan (ha) 3) pengadaan bibit (batang dan/atau kg) 4) penanaman (batang) 5) pemeliharaan tanaman (ha)					
5	Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang (contoh)					
6	Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan Pascatambang (satuan luas)					
7	Rencana pemanfaatan lubang bekas tambang (<i>void</i>):					
	a. stabilisasi lereng (ha)					

b. pengamanan lubang bekas tambang (<i>void</i>) (ha)					
c. pemulihan dan pemantauan kualitas air dan serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang (<i>void</i>) sesuai dengan peruntukannya					
d. pemeliharaan lubang bekas tambang (<i>void</i>).					

**Tabel 4. Rencana Biaya Reklamasi Tahap Operasi
Produksi**

RENCANA BIAYA REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI						
PERIODE TAHUN: ... s.d *)						
No.	DESKRIPSI BIAYA	Tahun				
		2014*)	2015*)	2016*)	2017*)	2018*)
1	Biaya langsung (Rp/US\$)					
	a. biaya penatagunaan lahan terdiri atas biaya: 1) penataan permukaan tanah 2) penebaran tanah pucuk 3) pengendalian erosi dan pengendalian air					


<p>b. biaya revegetasi terdiri atas biaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) analisis kualitas tanah 2) pemupukan 3) pengadaan bibit 4) penanaman 5) pemeliharaan tanaman 					
<p>c. biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang</p>					
<p>d. biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan Pascatambang</p>					
<p>e. biaya pemanfaatan lubang bekas tambang (<i>void</i>) terdiri atas biaya:</p>					

	1) stabilitas lereng 2) pengamanan lubang bekas tambang <i>(void)</i> pemulihan dan Pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang <i>(void)</i> sesuai dengan peruntukannya					
	4) pemeliharaan lubang bekas tambang <i>(void)</i>					
	SUBTOTAL 1 (RP /US\$)					
2	Biaya tidak langsung (Rp/US\$)					
	a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat					
	b. biaya perencanaan Reklamasi					

c. biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi tahap Eksplorasi					
d. biaya supervisi**4)					
SUBTOTAL 2 (Rp/US\$)					
TOTAL (Rp/US\$)*)					

b. Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi.

Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi menyampaikan Dokumen Rencana Reklamasi bersamaan dengan pengajuan IUP/IUPK Operasi Produksi ke Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya, untuk dilakukan Penilaian dan Persetujuan dalam waktu 30 hari sejak diterimanya rencana reklamasi. Apabila Dokumen tersebut tidak memenuhi komponen-komponen penyusunan rencana reklamasi tahap operasi produksi maka dokumen tersebut dikembalikan ke pemegang IUP untuk diperbaiki.



Gambar 5. Alur Pengajuan dan Persetujuan Rencana Reklamasi (Sumber: Dirjen Minerba)

Didalam persetujuan Rencana Reklamasi tahap operasi produksi sudah termasuk penetapan besaran jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk jangka waktu lima tahun dengan rincian tahunan.

2.2 Bentuk Jaminan Reklamasi

Perusahaan wajib mengajukan bentuk Jaminan Reklamasi kepada Menteri dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Menteri dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan bentuk Jaminan Reklamasi yang ditempatkan Perusahaan.

Bentuk Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi	Bentuk Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi
1. Deposito	1.Rekening bersama pada bank Pemerintah 2.Deposito Berjangka 3.Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia 4.Cadangan Akuntansi (<i>Accounting Reserve</i>)

2.2.1 Rekening Bersama

Rekening Bersama adalah rekening giro yang dibuka oleh bank selaku Agen Pengelola Rekening Bersama atas permintaan pihak yang membutuhkan guna menampung dana

transaksi dalam rangka memenuhi kesepakatan berdasarkan perjanjian tertulis dari para pihak yang berkepentingan. Penyetoran maupun penarikan dana dari rekening dilakukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak dengan Agen Pengelola Rekening Bersama atau Escrow Agent.


Agen pengelola rekening bersama adalah pihak independen yang ditunjuk dan dipercaya oleh Para Pihak (Nasabah Agen Pengelola) untuk melakukan pengelolaan rekening bersama (escrow account), meliputi:

- pembukaan/pengaktifan rekening;
- monitoring/pelaporan ketersediaan dana pada rekening; dan
- mengeksekusi transaksi atas dana dalam rekening setelah terpenuhinya kondisi yang dipersyaratkan dalam perjanjian pengelolaan rekening bersama.

Tujuan penunjukkan/penggunaan agen pengelola Rekening Bersama agar terdapat keseimbangan dan terpenuhinya secara adil kepentingan para pihak sesuai hak dan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian antara para pihak. Ketentuan terdapat penunjukkan kepada bank untuk bertindak selaku Agen Pengelola Rekening Bersama dan terdapat Perjanjian Pengelolaan Rekening Bersama (Dibawah Tangan atau Notariel) dalam Bahasa Indonesia. Perjanjian dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris sesuai kesepakatan. Tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. Rekening diberi nama sesuai yang disepakati para pihak dan mengacu kepada ketentuan nama yang berlaku di bank. Penarikan dana dari rekening hanya dapat dilakukan oleh Agen Pengelola Rekening Bersama berdasarkan surat intruksi sesuai perjanjian.

Kelebihan pengelolaan rekening bersama antara lain pengelolaan rekening bersama oleh agen pengelola rekening bersama akan menjamin kepastian independensi oleh Agen Pengelola Rekening Bersama terhadap kepentingan salah satu pihak.

- Pengelolaan Rekening Bersama oleh Agen Pengelola Rekening bersifat customized disesuaikan dengan karakteristik transaksi yang dibutuhkan oleh para pihak.



Gambar 6. Mekanisme Rekening bersama (Sumber Dirjen Minerba)

Contoh Rekening bersama pada Bank Mandiri

Rekening Gabungan

Rekening Gabungan yang berlaku adalah rekening gabungan "DAN (&)" dan Rekening Gabungan "ATAU" → Khusus Untuk Perorangan

Rekening QQ (Qualitate Qua)

Hanya berlaku untuk :

- Pembukaan Rekening Deposito (IDR) a/n Dewan Gubernur BI qq Pemilik BPR untuk pendirian BPR
- Pembukaan Deposito (IDR) a/n Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi qq PJKTI
- Pembukaan Deposito (IDR) a/n Menteri Keuangan qq Perusahaan Asuransi

**)Di luar ketiga pembukaan Deposito tersebut sesuai kebijakan Bank*

2.2.2 Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan dalam bentuk mata uang rupiah dari pihak ketiga kepada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara penabung (deposan) dengan Bank.

Keuntungan menggunakan deposito berjangka adalah dapat diperpanjang secara otomatis saat jatuh tempo (ARO) dan dapat memperoleh fasilitas dana tunai (kredit agunan deposito) untuk memenuhi dana tunai dengan mudah dan cepat.

Deposito berjangka ditempatkan pada bank pemerintah di Indonesia atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Perusahaan yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi. Tata cara pembukaan rekening deposito berjangka dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA		DEPOSITO BERJANGKA		No. Seri : DC 004193
TELAH DIBUKUKAN KE DALAM REKENING DEPOSITO BERJANGKA :				No. Rek. : 110.03.04.0000-110.01.02.00001
ATAS NAMA	: BUPATI KONAWE UTARA QG PT			
ALAMAT	: Jl. Raya Manyar No.103,			
JUMLAH	: RpRp. 850.000.000,-	(DELAPAN RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)	
JANGKA WAKTU	: 12 (DUA BELAS)		BULAN	
TANGGAL JATUH WAKTU	: 28 Maret 2013			
PERPANJANGAN OTOMATIS [<input type="checkbox"/> YA/TIDAK *)				
SUKU BUNGA	: 6.00 %	(PER TAHUN	
BUNGA DIBAYAR	: PERBULAN			
MENYETUJUI	: (Signature) (Stamp) (Signature)			
BUPATI KONAWE UTARA QG PT				
TANDA TANGAN DEPOSITAN				
*) Coret yang tidak perlu				
				Asera, 28 Maret 2012 BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA Cabang Postombi Asera (Signature) SARWAT MOKKE

BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA		DEPOSITO BERJANGKA		No. Seri : DC 004194
TELAH DIBUKUKAN KE DALAM REKENING DEPOSITO BERJANGKA :				No. Rek. : 110.03.04.000024-9110.01.02.00002-1
ATAS NAMA	: BUPATI KONAWE UTARA QG PT			
ALAMAT	: Jl. Raya Manyar No.103,			
JUMLAH	: RpRp. 425.000.000,-	(EMPAT RATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)	
JANGKA WAKTU	: 12 (DUA BELAS)		BULAN	
TANGGAL JATUH WAKTU	: 28 Maret 2013			
PERPANJANGAN OTOMATIS [<input type="checkbox"/> YA/TIDAK *)				
SUKU BUNGA	: 6.00 %	(PER TAHUN	
BUNGA DIBAYAR	: PERBULAN			
MENYETUJUI	: (Signature) (Stamp) (Signature)			
BUPATI KONAWE UTARA QG PT				
TANDA TANGAN DEPOSITAN				
*) Coret yang tidak perlu				
				Asera, 28 Maret 2012 BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA Cabang Postombi Asera (Signature) SARWAT MOKKE

Gambar 7. Deosito berjangka (Sumber Dirjen Minerba)

2.2.3 Bank Garansi

Bank Garansi (BG) adalah jaminan tertulis Bank kepada pihak penerima jaminan dimana Bank mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu apabila pihak Pemohon tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan berdasarkan kesepakatan/kontrak antara pihak Pemohon dengan pihak penerima jaminan.



Gambar 8. Kebutuhan pelaku bisnis akan sebuah garansi
(Sumber Dirjen Minerba)

Fungsi Bank Garansi diperlukan dalam keadaan jika jaminan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga dalam hal terjadi wanprestasi. Garansi diperlukan dalam berbagai jenis transaksi untuk memitigasi/meminimalisir resiko yang berhubungan dengan ketidakpatuhan, ketidakanggupan, ketidakinginan dari sebuah pihak untuk memenuhi kewajibannya. Bentuk jaminan Bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau bank swasta nasional dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.



JAMINAN PEMELIHARAAN (BANK GARANSI)
No. MBG7740224127010 Tanggal 03 Maret 2010
Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Jakarta, 31 Desember 2010

Beneficiary
Direktur Jenderal Mineral, Batubara
dan Panas Bumi
Jl. Prof. DR. Supomo, SH No.10
Jakarta 12870


Applicant
PT]

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta Graha Irama beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-1 No. 1-2, Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istemewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin PT [REDACTED], berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav 2-3 Kuningan Timur-Setia Budi Jakarta 12950 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi beralamat di Jl. Prof. DR. Supomo, SH No.10 Jakarta 12870 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Garansi Bank"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 524.000.000 (terbilang: lima ratus dua puluh empat juta Rupiah saja), dengan ketentuan :

Rp.524.000.000,00.

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana mestinya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) No. 2193/87/DJB/2009 tanggal 4 Agustus 2009 Perihal Revisi Laporan Rencana Reklamasi PT [REDACTED] Untuk Wilayah Kegiatan Pertambangan PKP2B di Kabupaten [REDACTED] maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut diatas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi disertai dengan bukti-bukti bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaime kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini.
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaime dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau Terjamin tidak terpilih dalam penawaran/tender walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan.

Jakarta, 03 Maret 2010
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kantor Cabang Jakarta Graha Irama



Aland Renny Patitty
Kepala Cabang

Gambar 9 Bank Garansi (Sumber Dirjen Minerba)

2.2.4 Cadangan Akuntansi

Perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek di Indonesia, atau yang terdaftar di bursa efek luar Indonesia. Perusahaan mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari US\$ 25.000.000,00 seperti dinyatakan dalam laporan keuangan. Wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Contoh cadangan akutansi



PERNYATAAN MENGENAI JAMINAN REKLAMASI LANJUTAN

Pada hari ini Selasa, 5 April 2011, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Presiden Direktur
Alamat : Menara Rajawali Lt. .
Jl.
Kawasan mega Kuningan
Jakarta, Indonesia

Oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT
("PT"), dengan ini menyatakan bahwa:

1. PT dengan ini telah dan masih menempatkan Sisa Jaminan Reklamasi 2010 sebesar **US\$ 722,364** (tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat dolar Amerika Serikat) di "accounting reserve" untuk periode 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2011, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. PTNNT dengan ini juga telah menempatkan Jaminan Reklamasi 2011 dalam bentuk "accounting reserve", sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, untuk periode 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2011. Jaminan Reklamasi ini dibuat sehubungan Kontrak Karya PT dan Jaminan tersebut bernilai sebesar **US\$ 6,340,075** (enam juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh lima dolar Amerika Serikat).
3. Apabila PT terbukti tidak melaksanakan Rencana Lima Tahunan Reklamasi untuk tahun 2011, atau lalai melaksanakan Rencana Reklamasi tersebut, PT setuju untuk melepaskan sebagian Jaminan Reklamasi yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Reklamasi tersebut, dan Jaminan Reklamasi tersebut akan dilepaskan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah PT menerima surat dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa PT terbukti tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan Rencana Reklamasinya, dengan ketentuan bahwa perusahaan tidak diwajibkan untuk melepaskan sebagian Jaminan Reklamasi tersebut, apabila setelah PT menerima surat dari Direktur Jenderal tersebut, PT menunjukkan niat baiknya untuk (i) melaksanakan aspek-aspek Rencana Reklamasi yang diidentifikasi oleh Direktur Jenderal dalam surat tersebut yang ternyata terbukti belum dilaksanakan atau lalai dilaksanakan

oleh PT atau (ii) menolak keputusan Direktur Jenderal yang menyatakan bahwa PT terbukti tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan Rencana Reklamasi tersebut.



4. Setiap bagian dari Jaminan Reklamasi yang dilepaskan sesuai dengan paragraf 3 (tiga) di atas, akan ditransfer ke dalam rekening Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dimana Kontraktor (Pihak Ketiga) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara akan menggunakan dana tersebut hanya untuk melaksanakan aspek-aspek dalam Rencana Reklamasi tahun 2011 yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang ternyata belum dilaksanakan atau lalai dilaksanakan oleh PT
5. PT bertanggung jawab untuk menyediakan dana lebih diluar Jaminan Reklamasi tersebut sesuai yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Reklamasi tahun 2011.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 1270/87/DJB/2011 tanggal 22 Maret 2011 dan Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 1271/87/DJB/2011 tanggal 22 Maret 2011.

PT

Presiden Direktur

Gambar 10 Cadangan Akutansi (Sumber Dirjen Minerba)

2.3 Jaminan Reklamasi

Pengertian Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Artinya jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman atau gagal bayar maka pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Mengikuti prinsip tersebut maka pemerintah mengambil pola yang sama agar pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dapat terlaksana dengan baik.

Menurut Kepmen ESDM RI No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP/IUPK sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi. Dalam hal ini, Pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan reklamasi apabila pemegang IUP/IUPK tidak melakukan reklamasi atau gagal.

Perusahaan wajib menyediakan jaminan reklamasi sesuai perhitungan rencana reklamasi dengan memperhitungkan nilai uang masa depan pada saat pelaksanaan yang mengacu pada suku bunga obligasi . Jaminan Reklamasi wajib disediakan pada tahap eksplorasi dan tahap operasi produksi. Jaminan Reklamasi dapat ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat. Jaminan Reklamasi ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi sesuai Rencana Reklamasi untuk jangka waktu 5 tahun.

2.3.1 Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi

Pemegang IUP/IUPK eksplorasi wajib menempatkan jaminan reklamasi tahap eksplorasi sesuai dengan penetapan

besaran jaminan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur. Jaminan tersebut ditempatkan seluruhnya dalam bentuk Deposito Berjangka di awal sebelum kegiatan dilaksanakan.


Jaminan reklamasi tahap eksplorasi ditempatkan pada Bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal/Gubernur/QQ Pemegang IUP/IUPK eksplorasi dengan jangka waktu sesuai dengan jadwal reklamasi. Dan Jaminan ini tidak menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan reklamasi. Direktur Jenderal/Gubernur dapat memerintahkan pemegang IUP/IUPK eksplorasi mengubah jaminan reklamasi apabila :

- a. terjadi perubahan atas rencana eksplorasi;
- b. biaya pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi tidak sesuai dengan rencana reklamasi tahap eksplorasi.

Jaminan reklamasi ditempatkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

**PENEMPATAN JAMINAN REKLAMASI
TAHAP EKSPLOKASI DAN PERIODE 5 TAHUN PERTAMA**

**Contoh :
Tahap Eksplorasi Komoditas Batubara**




Gambar 11 Penempatan Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi 5 tahun pertama
(Sumber Dirjen Minerba)

PENEMPATAN JAMINAN REKLAMASI TAHAP EKSPLORESI

Contoh :
Misalkan Jangka Waktu Eksplorasi 4 Thn

Penempatan Jaminan Reklamasi Sekaligus Untuk Jangka Waktu Reklamasi Eksplorasi
 $(20+100+100+260 = 480)$

No	Uraian	Reklamasi Tahap Eksplorasi			
		1	2	3	4
1	Lahan Dibuka (ha)				
	a. Kegiatan Eksplorasi				
	- Lubang Pengeboran	0.5	0	0.5	0
	- Sumur Uji	0.5	0.2	0.1	0
	- Parit uji	0.7	0.5	0.2	0
	b. Sarana Penunjang				
- Camp	0.2	0	0.1	0	
- Jalan	0.5	0.3	0.5	0	
- dll	0	0	0	0	
2	Luas Reklamasi (ha)	0.2	1	1	2.6



Gambar 12 Penempatan Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi
 (Sumber Dirjen Minerba)

CONTOH BENTUK JAMINAN REKLAMASI TAHAP EKSPLOKASI

atas nama Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota dq pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang bersangkutan

DEPOSITO BERJANGKA

**BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI TENGGARA**

TELAH DIBUKUKAN KE DALAM REKENING DEPOSITO BERJANGKA:

ATAS NAMA : BUPATI [REDACTED]
ALAMAT : Jl. Raya Mandal No.103
JUMLAH : Rp. 3.600.000.000,-
JANGKA WAKTU : 24 BULAN (DUA BELAS)
TANGGAL JATUH WAKTU : 28 Maret 2013

PERPANJANGAN OTOMATIS (YA/TIDAK*)

SUKU BUNGA : 6,00 %
BUNGA DIBAYAR PERBULAN

NO. REKENING : 3051AA693104649
BUPATIKOTA SULTAN MUHAMMAD SALAFudin
TANJUNGPINRANG

No. Seri : DC 004193
No. Rek. : 110.03.04.0000-
110.01.02.0000

Asesra, 28 Maret 2012
BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI TENGGARA
Cabang Palopo Asesra

SARVAJITOKKE

Ketentuan mengenai Deposito Berjangka tercantum pada sisi belakang bilyet ini

Catatan:

1. Bilyet Asli Deposito Berjangka Diserahkan Kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota untuk diamankan sehingga tidak ada pihak yang dapat mencairkan jaminan tersebut.
2. Pencatatan Jaminan Reklaması hanya dapat dilakukan setelah ada surat persetujuan Pelepasan Jaminan Reklaması oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota

Automatic Roll Over (ARO)
selama jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklaması Ekplorasi

Gambar 13 Bentuk Jaminan Reklaması tahap eksplorasi
(Sumber: Dirjen Minerba)

2.3.2 Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi

Pemegang IUP/IUPK operasi produksi wajib menempatkan jaminan reklamasi tahap operasi produksi sesuai dengan penetapan besaran jaminan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur. Untuk periode lima tahun pertama wajib ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu lima tahun, untuk periode selanjutnya ditempatkan setiap tahunnya selama lima tahun. Apabila umur tambang kurang dari lima tahun maka ditempatkan sesuai dengan umur tambang.


Jaminan reklamasi tahap operasi produksi ditempatkan pada Bank Pemerintah di Indonesia dalam bentuk rekening bersama, deposito berjangka, bank garansi dan cadangan akutansi. Dan Jaminan ini tidak menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan reklamasi, dan kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP/IUPK Operasi produksi.

PENEMPATAN JAMINAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI PERIODE 5 TAHUN PERTAMA

Misalkan Umur Tambang = 20 thn

Jaminan Reklamasi untuk 5 tahun (tahap I) ditempatkan pada tahun pertama dengan penentuan biaya reklamasi seluas lahan yang dibuka pada periode 5 tahun pertama yaitu:
 $(900+450+550+450+750 = 3100)$


No	Uraian	Reklamasi Lima Tahun Pertama				
		1	2	3	4	5
1	Lahan Dibuka (ha)					
	a. Daerah tambang (pit & jalan)	6.5	4	4	4	6
	b. Daerah luar tambang					
	- Timbunan tanah penutup	0	0	0	0	0
	- Kolam pengendapan	0.5	0	0.5	0	0.5
	- Sarana Penunjang	2	0.5	1	0.5	1
2	Luas Yang Harus Direklamasi (ha)	9	4.5	5.5	4.5	7.5



Gambar 14 Penempatan jaminan reklamasi tahap operasi produksi 5 tahun pertama
(Sumber Dirjen Minerba)

**PENEMPATAN JAMINAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI
PERIODE 5 TAHUN PERIODE BERIKUTNYA**

- Penempatan Jaminan Reklamasi
- Jaminan Tahun ke 1 → 500
 - Jaminan Tahun ke 2 → 600 +sisa jaminan tahun ke-1
 - Jaminan Tahun ke 3 → (700 + sisa jaminan tahun ke-1 + sisa jaminan tahun ke-2)
 - dst



Gambar 15 Penempatan Jaminan Reklamasi tahap operasi produksi 5 tahun pertama
(Sumber Dirjen Minerba)

2.4 Perubahan Penempatan Jaminan Reklamasi

Perusahaan dapat mengajukan perubahan bentuk Jaminan Reklamasi kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan perubahan bentuk Jaminan Reklamasi berdasarkan pertimbangan :

- kinerja perusahaan; dan/atau
- kemampuan keuangan Perusahaan

2.5 Pelaksanaan Reklamasi dan Pelaporan

Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan oleh pemegang IUP/IUPK eksplorasi maupun operasi produksi sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal atau Gubernur. Kegiatan pelaksanaan reklamasi dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang dibantu oleh petugas yang berkompeten pada lahan-lahan yang terganggu.

Lahan terganggu yang dimaksud untuk kegiatan eksplorasi adalah lahan bekas eksplorasi dan lahan bekas fasilitas penunjang eksplorasi. Untuk lahan terganggu pada kegiatan operasi produksi adalah lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang.

Pemegang IUP/IUPK eksplorasi dan operasi produksi setelah melakukan reklamasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi setiap tahunnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya disertai dengan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi.

Bentuk laporan pelaksanaan reklamasi disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan pelaksanaan reklamasi. Untuk tahap eksplorasi seperti tabel berikut.

Tabel 5. Laporan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi, tahun 2018

No	Uraian	Kumulatif s.d 2018	Tahun 2018	Kumulatif tahun 2018
1	Lahan yang dibuka (ha)			
	a. area kegiatan Eksplorasi: 1) lubang bor 2) kolam pemboran 3) sumur UJI 4) parit uji			
	b. area di luar kegiatan Eksplorasi: 1) jalan yang tidak digunakan lagi 2) fasilitas penunjang lainnya yang tidak digunakan lagi			
2	Reklamasi			

<p>a. penatagunaan lahan:</p> <p>1) penataan permukaantanah (m2):</p> <p>a) bekas kegiatanEkplorasi</p> <p>b) bekas fasilitaspenunjang Eksplorasi (akses jalan Ekplorasi,<i>basecamp, helipad</i>, dan atau <i>workshop</i> yang tidak digunakanlagi)</p> <p>2) penimbunan kern balilahan bekas Eksplorasi:</p> <p>a) bekas lubang bor</p> <p>b) kolam pemboran</p> <p>c) sumur uji</p> <p>d) parit uji</p> <p>3) pengendalian erosi danpengelolaan air</p>			
---	--	--	--

	<p>b. revegetasi (m²):</p> <ol style="list-style-type: none">1) analisis kualitas tanah2) (Contoh)3) pemupukan (m²)4) pengadaan bibit (batang dan atau kg)5) pemeliharaan tanaman(m²)			
--	--	--	--	--

**Tabel 6. Rekapitulasi Biaya Reklamasi Tahap
Eksplorasi**

REKAPITULASI BIAYA REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI TAHUN: 2018			
No.	DESKRIPSI BIAYA	Tahun 2018	
		RENCANA	REALISASI
1	Biaya langsung (Rp/US\$)		
	a. biaya penatagunaan lahan, terdiri atas biaya:		
	1) penataan permukaantanah		
	2) penimbunan kern balilahan bekas Eksplorasi		
	3) pengendalian erosi dan pengelolaan air		
	b. biaya revegetasi, terdiri atas biaya:		
	1) analisis kualitas tanah		
	2) pemupukan		
	3) pengadaan bibit		
	4) penanaman		
	5) pemeliharaan tanaman		
	SUBTOTAL 1 (Rp/US\$)		

2	Biaya tidak langsung (Rp/US\$)		
	a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat**1)		
	b. biaya perencanaan Reklamasi**2)		
	c. biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi tahap Eksplorasi**3)		
	d. biaya supervisi**4)		
	SUBTOTAL 2 (Rp/US\$)		
	TOTAL (Rp/US\$)*) contoh		

Untuk tahap operasi produksi bentuk laporan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 7. Laporan pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi, tahun 2018

PELAKSANAAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI PERIODE TAHUN:2018				
No	Uraian	Kumulatif s.d 2018	2018	Kumulatif s.d 2018
1	Lahan yang dibuka (ha)			
	a. area penambangan			
	b. area di luar penambangan: 1) timbunan tanah zona pengakaran 2) timbunan batuan Samping dan atau tanah batuan penutup 3) timbunan komoditas tambang 4) timbunan/ penyimpanan limbah fasilitas penunjang			

	5) jalan tambang dan atau jalan angkut 6) kolam sedimen 7) instalasi dan fasilitas pengolahan dan atau pemurnian 8) kantor dan perumahan (<i>camp</i> a tau <i>flying camp</i>) 9) bengkel 1 0) fasilitas Penunjang lainnya			
2	Penambangan			
	a. lahan selesai ditambang (ha)			
	b. lahan/ <i>front</i> aktif ditambang(ha)			
	c. volume batuan sampingdan atau tanah/ batuanpenutup yang digali (BCMatau m3)			
3	Penimbunan			
	a. di bekas tambang (ha)			

	b. di luar bekas tambang (ha)			
	c. volume yang ditimbun dibekas tambang (m ³)			
	d. volume yang ditimbun di luar bekas tambang (m ³)			
4	Reklamasi			
	a. penatagunaan lahan: 1) penataan permukaan tanah (ha) 2) penebaran tanah zona pengakaran (ha) 3) pengendalian erosi dan pengelolaan air			
	b. Revegetasi (ha): 1) analisis kualitas tanah(contoh) 2) pemupukan (ha) 3) pengadaan bibit (batang dan/atau kg) 4) penanaman (batang) 5) pemeliharaan tanaman (ha)			

5	Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang (conto)			
6	Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan Pascatambang (satuan luas)			
7	Rencana pemanfaatan lubang bekas tambang (<i>void</i>):			
	a. stabilisasi lereng (ha)			
	b. pengamanan lubang bekas tambang (<i>void</i>) (ha)			
	c. pemulihan dan pemantauan kualitas air dan serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang (<i>void</i>) sesuai dengan peruntukannya			
	d. pemeliharaan lubang bekas tambang(<i>void</i>).			

**Tabel 8. Biaya Pelaksanaan Reklamasi Tahap Operasi
Produksi**

BIAYA PELAKSANAAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI PERIODE TAHUN : 2018			
No.	DESKRIPSI BIAYA	Tahun 2108	
		RENCANA	REALISASI
1	Biaya langsung (Rp/US\$)		
	a. biaya penatagunaan lahan terdiri atas biaya:		
	1) penataan permukaan tanah		
	2) penebaran tanah pucuk		
	3) pengendalian erosi dan pengelolaan air		
	b. biaya revegetasi terdiri atas biaya:		
	1) analisis kualitas tanah		
	2) pemupukan		
	3) pengadaan bibit		
	4) penanaman		
	5) pemeliharaan tanaman		

	c. biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang		
	d. biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan Pascatambang		
	e. biaya pemanfaatan lubang bekas tambang (<i>void</i>) terdiri atas biaya: 1) stabilitas lereng 2) pengamanan lubang bekas tambang (<i>void</i>) 3) pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang (<i>void</i>) sesuai dengan peruntukannya 4) pemeliharaan lubang bekas tambang (<i>void</i>)		
	SUBTOTAL 1 (RP /US\$)		
2	Biaya tidak langsung (Rp/US\$)		
	a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat)		
	b. biaya perencanaan Reklamasi)		
	c. biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi tahap Eksplorasi		

	d. biaya supervise		
	SUBTOTAL 2 (Rp/US\$)		
	TOTAL (Rp/US\$)*		

Akan tetapi apabila pemegang IUP/IUPK eksplorasi dan operasi produksi tidak melaksanakan reklamasi atau gagal, maka Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi.

2.6 Laporan Pelaksanaan Reklamasi

PENDAHULUAN

- Status Perizinan
- Luas Wilayah
- Persetujuan AMDAL/UKL-UPL/Dokumen Lingkungan Hidup

PEMBUKAN LAHAN

Tambang, timbunan, sarana penunjang, kolam perangkap, sedimen dan jalan

PELAKSANAAN REKLAMASI

- Lokasi lahan yang direklamasi
- Teknik dan peralatan yang digunakan dalam reklamasi
- Penataan Lahan
- Revegetasi
- Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pascatambang
- Pemeliharaan

BIAYA REKLAMASI

- Realisasi biaya reklamasi tahun yang dilaporkan
- Penataan Kegunaan lahan

Revegetasi

Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang

Perkerjaan sipil yang sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang

Rencana biaya reklamasi tahun berikutnya

TABEL

Rekapitulasi, Pelaksanaan reklamasi dan Rekapitulasi biaya reklamasi

LAMPIRAN

1. Peta realisasi pembukaan lahan, dengan ketelitian peta skala 1:10.000
2. Peta realisasi kemajuan reklamasi, dengan ketelitian peta skala 1:10.000

2.7 Pencairan atau Pelepasan Dana Jaminan Reklamasi

Permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi dapat disetujui, setelah dilakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi dan penilaian peninjauan lapangan oleh Inspektur Tambang.

Untuk pelepasan jaminan reklamasi tahap eksplorasi dapat dilakukan setelah hasil penilaian mencapai 100% sedangkan pelepasan jaminan reklamasi tahap operasi produksi ditentukan paling banyak 60% apabila telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan, paling banyak 80% apabila telah menyelesaikan kegiatan revegetasi, 100% apabila telah memenuhi penyelesaian akhir.

BAB III

PASCATAMBANG

3.1 Perencanaan

Pascatambang serta pascaoperasi merupakan bagian dari kegiatan pelaksanaan pertambangan. Pelaksanaan pascatambang serta pascaoperasi memerlukan rencana yang tersistematis agar dapat terlaksana, sehingga pengembalian fungsi lingkungan sesuai peruntukannya terwujud.

3.1.1 Menyusun Dokumen Rencana Pascatambang.

Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi, selain reklamasi juga diwajibkan untuk melakukan pascatambang pada lahan terganggu pada kegiatan pertambangan. Kewajiban ini menyangkut baik kegiatan penambangan terbuka (open pit) maupun penambangan bawah tanah (underground). Kegiatan pascatambang adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah pertambangan. Rencana pascatambang disusun berdasarkan Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) dan Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL) yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.

Pemegang IUP/IUPK didalam menyusun dokumen rencana pascatambang harus berkonsultasi dengan pemangku kepentingan, yang terdiri dari :

1. Kementerian ESDM atau dinas teknis terkait yang membidangi urusan pertambangan mineral dan batubara,
2. Instansi terkait lainnya,

3. Masyarakat yang terkena dampak langsung akibat kegiatan pertambangan.

Adapun Pedoman Penyusunan Rencana Pascatambang adalah sebagai berikut :

KERANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PASCATAMBANG:

- A. KATA PENGANTAR
- B. INTISARI
- C. DAFTAR ISI
- D. BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang
 - a. identitas pemegang IUP/IUPK (namapersh, alamat lengkap persh, penanggungjawab rencana atau kegiatan);
Identitas Perusahaan meliputi :
 1. Nama penanggungjawab :
 2. Jabatan :
 3. Jenis Perizinan : IUP/PKP2B/KK
 4. Tahap Kegiatan :
 5. Nomor SK :
 6. Tanggal :
 7. Masa Berlaku Izin : s.d.
 8. Kode Wilayah :
 9. Luas Wilayah :
 10. Lokasi :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
 11. Jenis Bahan Galian :
 12. Persetujuan AMDAL/UKL-UPL :
 13. Persetujuan Studi Kelayakan :

14. Kapasitas Produksi :

15. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan :

b. uraian singkat mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan pascatambang;

c. uraian singkat mengenai status perizinan pertambangan yang dipegang (Nomor, tanggal di terbitkannya, masa berlaku, status /PMA/PMDN, IUP atau IUPK).

2. Maksud dan tujuan
3. Pendekatan dan ruang lingkup

BAB II PROFIL WILAYAH

Sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Lokasi dan kesampaian wilayah
 - a. Uraian singkat mengenai lokasi kegiatan pertambangan (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, posisi geografi), dilengkapi dengan peta situasi lokasi tambang, ketelitian peta skala 1 : 25.000; dan
 - b. Uraian singkat mengenai sarana perhubungan dari dan ke lokasi kegiatan operasi produksi.
2. Kepemilikan dan peruntukan lahan
Uraian rinci mengenai status kepemilikan dan peruntukan lahan di dalam wilayah izin pertambangan, dilengkapi dengan peta peruntukan lahan dengan ketelitian peta skala 1 : 25.000.
3. Rona lingkungan awal
Uraian rinci tentang rona lingkungan hidup awal yang diperkirakan terkena dampak, serta telahan komponen lingkungan yang terkena dampak, meliputi:
 - a. peruntukan lahan;
 - b. morfologi dilengkapi peta dengan ketelitian peta skala minimal 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);
 - c. air permukaan (sungai, danau, dan rawa);
 - d. air tanah;

- e. biologi akuatik dan terestrial; dan
 - f. sosial, budaya, dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).
4. Kegiatan lain di sekitar tambang
- Uraian rinci mengenai kegiatan lain yang berada di sekitar tambang, dilengkapi peta situasi dengan ketelitian peta skala minimum 1: 25.000

BAB III DESKRIPSI KEGIATAN PERTAMBANGAN

1. Keadaan cadangan awal
Uraian rinci mengenai cadangan bahan galian pada awal kegiatan dan atau pada saat dokumen ini disusun, meliputi; penyebaran, jumlah, kadar dan klasifikasi serta karakteristik geokimia batuan sampung dan atau batuan penutup.
2. Sistem dan metode Penambangan
Uraian rinci mengenai sistem dan metode penambangan, persiapan penambangan, jadwal penambangan, tingkat produksi dan umur tambang, penanganan tanah zona pengakaran, batuan penutup, air asam tambang, serta upaya pengendalian erosi dan sedimentasi.
3. Pengolahan dan/atau pemurnian
Uraian rinci mengenai kegiatan pengolahan bahan galian (proses, jenis dan jumlah pemakaian *reagen*, jumlah dan upaya penanganan limbah).
4. Fasilitas penunjang
Uraian rinci mengenai fasilitas penunjang yang sudah dan akan dibangun, antara lain : kantor, mess, gudang, sekolah, rumah sakit/poliklinik, laboratorium, transmisi tegangan tinggi, tangki bahan bakar minyak, tempat ibadah, jembatan, jalan, tangki air, pelabuhan/dermaga, bandara, rel kereta api, jalur kabel, jalur pipa, jalur *conveyor*, *dam*/bendungan, pembangkit listrik, beserta informasi lokasi, ukuran, konstruksi, serta dilengkapi peta situasi dengan ketelitian 1:25.000

BAB IV RONA LINGKUNGAN AKHIR LAHAN PASCATAMBANG

1. Keadaan cadangan tersisa
Uraian rinci mengenai prediksi cadangan bahan galian dan sumberdaya yang tersisa sebelum daerah tersebut ditinggalkan.
2. Peruntukan lahan
Uraian rinci mengenai peruntukan lahan:
 - a. pada akhir umur tambang; dan
 - b. pada akhir Pascatambang.
3. Morfologi
Uraian rinci mengenai prediksi morfologi:
 - a. pada akhir umur tambang; dan
 - b. pada akhir Pascatambang.
4. Air permukaan dan air tanah
Uraian rinci mengenai prediksi kualitas air sungai, danau, rawa dan kondisi air tanah setelah umur tambang berakhir.
5. Biologi akuatik dan terestrial
 - a. uraian rinci mengenai flora akuatik dan teresterial.
 - b. uraian rinci mengenai fauna akuatik dan teresterial.
6. Sosial, budaya, dan ekonomi
Uraian kondisi sosial, budaya dan ekonomi setelah tambang berakhir.

BAB V HASIL KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Uraian rinci mengenai konsultasi (tanggapan, saran, pendapat, dan pandangan) dengan pihak yang berkepentingan terhadap rencana Pascatambang, termasuk rencana alih pengelolaan fasilitas tambang kepada Pemangku Kepentingan dan perubahan rencana peruntukan lahan. Berita acara dengan pemangku kepentingan dilampirkan.

BAB VI PROGRAM PASCATAMBANG

1. Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang
 - a. Tapak bekas tambang

Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan tapak bekas tambang yang akan ditutup, yang meliputi kegiatan;

 1. Pembongkaran fasilitas tambang
 2. Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang
 3. Pembongkaran dan reklamasi jalan tambang
 4. Reklamasi lahan bekas tambang permukaan
 5. Reklamasi lahan bekas kolam pengendap
 6. Pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (shaft, raise, stope, adit, decline, pit, tunnel, final void, dan lain-lain)
 - b. Fasilitas pengolahan dan pemurnian

Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan pada fasilitas pengolahan dan pemurnian yang meliputi kegiatan;

 1. Pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian
 2. Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian
 3. Reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya
 4. Reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang
 5. Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3.
 - c. Fasilitas penunjang

Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan serta kegiatan yang meliputi:

 1. Reklamasi lahan bekas landfill
 2. Pembongkaran sisa-sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan(udara dan air) dan fasilitas lainnya

3. Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air) dan fasilitas lainnya
 4. Pembongkaran peralatan, mesin, tangki bahan bakar minyak dan pelumas
 5. Penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas serta bahan kimia
 6. Reklamasi lahan bekas sarana transportasi
 7. Reklamasi lahan bekas bangunan dan fondasi beton
 8. Pemulihan (*remediasi*) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3
2. Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi
- a. uraian mengenai penanganan pengurangan dan pemutusan hubungan kerja, bimbingan, dan bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan;
 - b. pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program sosial, budaya dan ekonomi yang telah dilaksanakan.
3. Pemeliharaan
- Uraian rinci mengenai pemeliharaan terhadap tapak bekas tambang, lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, dan lahan bekas fasilitas penunjang.

BAB VII PEMANTAUAN

Uraian rinci mengenai program dan prosedur pemantauan, termasuk lokasi, metode dan frekuensi pemantauan, pencatatan hasil pemantauan serta pelaporannya mengenai:

1. Kestabilan fisik

Uraian mengenai pemantauan kestabilan lereng, keamanan bangunan pengendali erosi dan sedimentasi, penimbunan material penutup, dan fasilitas lain, serta kriteria keberhasilan yang akan dicapai.
2. Air permukaan dan air tanah

Uraian mengenai pemantauan terhadap kualitas air sungai, air sumur di sekitar lokasi bekas tambang, sumur pantau, air di kolam bekas tambang, dan lain-lain, serta kriteria keberhasilan.

3. Biologi akuatik dan teresterial

Uraian mengenai pemantauan terhadap flora dan fauna akuatik dan teresterial beserta indeks keanekaragaman yang akan dicapai.

4. Sosial, budaya, dan ekonomi

Uraian mengenai pemantauan sosial dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain)serta kriteria keberhasilan yang akan dicapai.

BAB VIII ORGANISASI

Uraian rinci mengenai:

1. Organisasi

Uraian mengenai struktur organisasi dan tanggungjawab personel dalam melaksanakan pascatambang.

2. Jadwal pelaksanaan Pascatambang.

Uraian mengenai jadwal pelaksanaan pascatambang sesuai dengan program-program pascatambang

BAB IX KRITERIA KEBERHASILAN PASCATAMBANG

Uraian mengenai kriteria keberhasilan yang akan dicapai pada kegiatan Pascatambang yang meliputi standar keberhasilan pada tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan/ atau pemurnian, fasilitas penunjang, dan pemantauan.

BAB X RENCANA BIAYA PASCATAMBANG

Bab ini memuat rencana biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan Pascatambang. Perhitungan biaya Pascatambang terdiri atas:

1. Biaya langsung

Uraian mengenai biaya yang perlu dihitung dalam penyusunan rencana biaya Pascatambang yang meliputi:

- a. biaya pada tapak bekas tambang
- b. biaya pada fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian
- c. biaya pada fasilitas penunjang
- d. pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi;
- e. pemeliharaan;
- f. pemantauan.

2. Biaya tidak langsung

Uraian mengenai biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan Pascatambang dan sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan standar acuan yang ditentukan sebagai berikut:

- a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan;
- b. biaya perencanaan Pascatambang sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari biaya langsung;
- c. biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Pascatambang sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari biaya langsung; dan
- d. biaya supervisi sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 7% (tujuh persen) dari biaya langsung.

3. Total biaya

Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya tersebut harus sudah memperhitungkan pajak yang berlaku dan dibuat dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.

E. DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta situasi rona awal, dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);
2. Peta situasi lokasi pertambangan, dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);
3. Peta situasi rona awal Pascatarnbang, dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);
4. Peta situasi rencana rona akhir pascatambang, dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);
5. Peta lokasi pemantauan, dengan skala minimal 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu).

F. DAFTAR TABEL

Rencana dan biaya Pascatarnbang.

3.1.2 Menyusun Dokumen Rencana Pascaoperasi

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan rencana pascaoperasi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Permen ESDM No. 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan minerba diterbitkan. Dan pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyusun rencana pascaoperasi berdasarkan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang di sampaikan paling lambat 1 tahun setelah mendapatkan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dilengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pascaoperasi.

Adapun Kerangka Penyusunan Rencana Pascaoperasi adalah :

KATA PENGANTAR

INTISARI

DAFTAR ISI

BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

berisikan tentang:

- a. identitas pemegang IUP OPK Pengolahan dan/atau Pemurnian (nama badan usaha/ koperasi/perseorangan, alamat lengkap, penanggung jawab rencana atau kegiatan);
- b. Uraian singkat mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Pascaoperasi; dan
- c. Uraian singkat mengenai status perizinan (nomor dan tanggal diterbitkannya masa berlaku).

1.2 Maksud dan tujuan

1.3 Pendekatan dan ruang lingkup

BAB II PROFIL WILAYAH

2.1 Lokasi dan kesampaian wilayah

berisikan tentang:

- a. Uraian singkat mengenai lokasi kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan posisi geografi), dilengkapi dengan peta situasi lokasi tambang dengan ketelitian peta skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu); dan
- b. Uraian singkat mengenai sarana perhubungan dari dan ke lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian.

2.2 Kepemilikan dan peruntukan lahan

Uraian rinci mengenai status kepemilikan dan peruntukan lahan dilengkapi dengan peta peruntukan lahan dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu).

2.3 Rona lingkungan awal

Uraian rinci mengenai rona lingkungan hidup awal yang diperkirakan terkena dampak serta telaahan komponen lingkungan yang terkena dampak, meliputi:

- a. peruntukan lahan;
- b. air permukaan (sungai, danau, dan laut);
- c. air tanah;
- d. biologi akuatik dan terestrial; dan
- e. sosial, budaya, dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain lain).

2.4 Kegiatan lain disekitar lokasi

Uraian rinci mengenai kegiatan lain yang berada di sekitar lokasi dilengkapi dengan peta situasi dengan skala minimal 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu).

BAB III DESKRIPSI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

3.1 Proses pengolahan dan/atau pemurnian

Uraian rinci mengenai kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang yang meliputi proses, jenis dan jumlah pemakaian *reagen*, serta jumlah dan upaya penanganan limbah.

3.2 Fasilitas penunjang

Uraian rinci mengenai fasilitas penunjang yang telah dan/atau akan dibangun, antara lain kantor, mess, gudang, sekolah, rumah sakit/poliklinik, laboratorium, transmisi tegangan tinggi, tangki bahan bakar minyak, tempat ibadah, jembatan, jalan, tangki air, pelabuhan/dermaga, bandara, rel kereta api, jalur kabel, jalur pipa, jalur *conveyor*, dam/bendungan, pembangkit listrik, beserta informasi lokasi, ukuran, konstruksi serta dilengkapi peta situasi dengan skala minimal 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu).

BAB IV PROGRAM PASCAOPERASI

4.1 Reklamasi pada lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian

4.1.1 Fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian

Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan pada fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian yang meliputi kegiatan:

- 1) pembongkaran fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
- 2) Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
- 3) Reklamasi lahan penyimpanan material sisa pengolahan dan/atau pemurnian (misalnya untuk *slag* diperlukan stabilisasi fasilitas penimbunan); dan
- 4) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

4.2 Fasilitas Penunjang

Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan serta kegiatan yang meliputi:

- 1) Reklamasi lahan bekas *landfill* jika ada;
- 2) pembongkaran sisa-sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya;
- 3) Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya;
- 4) pembongkaran peralatan, mesin, tangki bahan bakar minyak, dan pelumas;
- 5) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia; dan
- 6) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

4.3 Pengembangan sosial, budaya dan ekonomi berisikan tentang:

- a. Uraian mengenai penanganan pengurangan dan pemutusan hubungan kerja, bimbingan, dan bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan; dan
- b. pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program sosial, budaya, dan ekonomi.

4.4 Pemeliharaan

Uraian rinci mengenai pemeliharaan terhadap lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian dan lahan bekas fasilitas penunjang.

BAB V PEMANTAUAN

Uraian rinci mengenai program dan prosedur pemantauan, termasuk lokasi, metode dan frekuensi pemantauan, dan pencatatan hasil pemantauan.

BAB VI ORGANISASI

- a. Organisasi
- b. Jadwal pelaksanaan pascaoperasi
Uraian mengenai waktu dimulainya kegiatan Pascaoperasi sampai berakhir.

BAB VII RENCANA BIAYA PASCAOPERASI

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta situasi rona awal Pascaoperasi
2. Peta situasi rencana rona akhir Pascaoperasi
3. Peta Lokasi pemantauan

DAFTAR TABEL

Rencana dan Biaya Pascaoperasi

3.2 Penilaian dan Persetujuan Rencana Pascatambang

Pemegang IUP/IUPK eksplorasi wajib menyampaikan Dokumen Rencana Pascatambang ke Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya, untuk dilakukan Penilaian dan Persetujuan dalam waktu 60 hari sejak IUP/IUPK operasi produksi diterbitkan untuk disempurnakan. Apabila Dokumen tersebut tidak memenuhi komponen-komponen penyusunan rencana pascatambang maka dokumen tersebut dikembalikan ke pemegang IUP untuk diperbaiki.

Didalam persetujuan Rencana Pascatambang sudah termasuk penetapan besaran jaminan pascatambang termasuk didalamnya penetapan besaran jaminan pascatambang, jadwal penempatan, dan jangka waktu penempatan.

3.3 Evaluasi dan Persetujuan Rencana Pascaoperasi

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas rencana Pascaoperasi dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya dokumen rencana Pascaoperasi. Dalam hal rencana Pascaoperasi belum memenuhi ketentuan Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengembalikan rencana Pascaoperasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian untuk disempurnakan.

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian menyampaikan kembali rencana Pascaoperasi yang telah disempurnakan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana Pascaoperasi.

Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya penyempurnaan rencana Pascaoperasi dari IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan saran penyempurnaan atau persetujuan, maka rencana Pascaoperasi yang disampaikan dianggap disetujui. Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian wajib melakukan perubahan atas rencana Pascaoperasi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas:

- a) Dokumen studi kelayakan; dan/atau
- b) Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3.4 Jaminan Pascatambang

Pemegang IUP/IUPK operasi produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan. Jaminan pascatambang wajib terkumpul sebelum 2 tahun sebelum memasuki pelaksanaan pascatambang. Tata cara penempatan jaminan pascatambang berdasarkan pada Kepmen ESDM No. 1827K/30/MEM/2018 seperti pada gambar di bawah ini.

Umur Tumbang (tahun)	Tabun Iw-1	Tabun Iw-2	Tabun Iw-3	Tabun Iw-4	Tabun Iw-5	Tabun Iw-6	Tabun Iw-7	Tabun Iw-8	Tabun Iw-9	Tabun Iw-10	Tabun Iw-11	Tabun Iw-12	Tabun Iw-13	Tabun Iw-14	Tabun Iw-15	Tabun Iw-16	Tabun Iw-17	Tabun Iw-18	Tabun Iw-19	Tabun Iw-20
1	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0.500	0.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0.111	0.333	0.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0.048	0.187	0.313	0.487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	0.063	0.187	0.313	0.437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	0.030	0.123	0.180	0.300	0.367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	0.028	0.080	0.102	0.178	0.300	0.367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	0.020	0.028	0.04	0.092	0.158	0.300	0.367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	0.020	0.055	0.095	0.163	0.177	0.225	0.245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	0.016	0.020	0.050	0.090	0.157	0.177	0.225	0.245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	0.012	0.016	0.020	0.050	0.083	0.147	0.177	0.235	0.235	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	0.010	0.030	0.050	0.063	0.060	0.100	0.130	0.150	0.180	0.207	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	0.010	0.030	0.050	0.063	0.080	0.100	0.130	0.150	0.180	0.207	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	0.009	0.027	0.045	0.057	0.073	0.091	0.113	0.136	0.164	0.188	0.092	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	0.008	0.025	0.042	0.053	0.067	0.083	0.108	0.125	0.150	0.173	0.083	0.083	-	-	-	-	-
18	-	-	-	0.008	0.023	0.038	0.048	0.063	0.077	0.100	0.115	0.138	0.159	0.077	0.077	0.077	-	-	-	-
19	-	-	-	0.007	0.021	0.036	0.045	0.057	0.071	0.093	0.107	0.129	0.145	0.071	0.071	0.071	0.073	-	-	-
20	-	-	-	0.007	0.020	0.033	0.042	0.053	0.067	0.087	0.100	0.120	0.138	0.067	0.067	0.067	0.067	0.065	-	-

Gambar 16. Tata cara penempatan Jaminan Pascatambang

Jaminan pascatambang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah atas nama Direktur Jenderal QQ Pemegang IUP/IUPK. Jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP/IUPK melaksanakan pascatambang, dan kekurangan biaya pascatambang tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP/IUPK.

3.5 Pelaksanaan Pascatambang dan Pelaporan

Pelaksanaan pascatambang wajib dilakukan paling lambat 30 hari setelah kegiatan penambangan, pengolahan/pemurnian berakhir sesuai dengan rencana pascatambang. Pemegang IUP/IUPK operasi produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pascatambang beserta permohonan pencairan setiap triwulan.

3.6 Pelaksanaan Pascaoperasi dan Pelaporan

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian melaksanakan Pascaoperasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian berakhir sesuai dengan rencana Pascaoperasi yang telah disetujui.

Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pascaoperasi setiap triwulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

3.7 Pencairan atau Pelepasan Dana Jaminan Pascatambang

Permohonan pencairan atau pelepasan jaminan pascatambang dapat disetujui, setelah dilakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang dan penilaian peninjauan lapangan oleh Inspektur Tambang.

Untuk pelepasan jaminan pascatambang berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian kurang dari 80% setelah kegiatan berakhir, pemegang IUP/IUPK dapat mengajukan permohonan waktu untuk menyelesaikan pelaksanaan pascatambang kepada Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya. Pemegang IUP/IUPK dapat diberikan sisa jaminan apabila penilaian telah mencapai 100%.

3.8 Penyerahan Lahan Pascatambang dan Pascaoperasi

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan Pascatambang wajib menyerahkan lahan Pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah memenuhi:

- 1) prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, dan konservasi mineral dan batubara; dan
- 2) penilaian keberhasilan Pascatambang 100% (seratus persen)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebelum menyerahkan lahan harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan penyerahan lahan Pascatambang. Penyerahan lahan merupakan keseluruhan dari Pascatambang di seluruh WIUP Operasi Produksi dan WIUPK Operasi Produksi. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan peninjauan lapangan sebelum memberikan persetujuan penyerahan lahan yang telah dilakukan Pascatambang. Dan

Hasil peninjauan lapangan wajib dituangkan dalam bentuk berita acara.

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan penyerahan lahan Pascatambang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan penyerahan lahan Pascatambang. Tanggung jawab pemeliharaan dan pemantauan lahan yang telah direklamasi oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dinyatakan berakhir setelah Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan penyerahan lahan yang telah direklamasi.

Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang telah selesai melaksanakan program Pascaoperasi wajib menyerahkan lahan Pascaoperasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya

BAB IV

Peran Masyarakat Sipil

4.1 Peran partisipasi masyarakat sipil dalam pemantauan reklamasi dan pascatambang

Untuk perwujudan tata kelola pertambangan yang baik berlandaskan pada prinsip *Good Governance*, peran serta masyarakat sipil mulai dari partisipasi aktif dalam perencanaan reklamasi dan pasca tambang, hingga kepada pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang di lingkungan mereka menjadi sangat penting. Pemerintah telah menyiapkan regulasi-regulasi agar penyelenggaraan usaha pertambangan dapat berjalan dengan baik antara lain adalah mewajibkan melakukan reklamasi dan pascatambang. Kegiatan reklamasi dan pascatambang merupakan kegiatan pengembangan pada lahan-lahan bekas tambang untuk dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan tersebut.

Pada undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang PPLH masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan . Peran masyarakat dapat berupa:

1. Pengawasan sosial
2. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
3. Penyampaian informasi dan/atau laporan

Peran masyarakat dilakukan untuk :

1. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

2. Meningkatkan kemandirian kemampuan , keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
3. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
4. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
5. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Dilihat dari undang-undang sektor, yakni undang undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, tidak mencantumkan ikhwal partisipasi masyarakat secara langsung. Pada bagian kedua pasal 145 undang-undang ini mencantumkan ikhwal perlindungan masyarakat yang menyebutkan masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- Ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu dapat dilihat juga pada PP No.45 tahun 2017 pasal 2 yang berbunyi “masyarakat berhak dalam penyusunan Peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat”. Yang dimaksud pada pasal ini salah satunya mengenai perizinan dan pengaturan lainnya yang berdampak sosial. Kemudian pada pasal 15 juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan/atau pemeliharannya. Selanjutnya pada pasal 18 dinyatakan bahwa

Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penguatan kapasitas yang dimaksud adalah dalam bentuk penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, dan pendampingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejatinya, partisipasi masyarakat ini dimulai pada saat kegiatan tahap operasi produksi, dimana masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkena dampak penambangan dapat memberikan saran, pendapat, tanggapan, dan pandangan terhadap program-program kegiatan pada lahan pascatambang yang direncanakan oleh pemegang IUP/IUPK. Program-program ini dimuat khusus pada dokumen pascatambang.

Dalam hal pemantauan dan pengelolaan lahan pascatambang masyarakat dapat berperan aktif sehingga program-program yang akan dicapai telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sehingga diakhir pelaksanaan pertambangan masyarakat dapat memanfaatkan program-program pascatambang.

DAFTAR PUSTAKA

Budiono, Agung dan Lumbantoruan, Meliana. 2017. *Panduan Memahami dan Monitoring Reklamasi dan Pascatambang Mineral dan Batubara*. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Serta Pascaoperasi Pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Power Point Direktorat Jendral Mineral dan Batubara .
*Reklamasi dan Pascatambang Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara.* Yang di
presentasikan pada acara Pelatihan Reklamasi dan
Pascatambang pada kegiatan Pertambangan
Pertambangan Mineral dan Batubara pada 18-19
Desember 2018

Rosikin. 2018. *Power Point Jaminan Reklamasi dan
Perhitungan Jaminan Reklamasi.* Yang di presentasikan
pada acara Pelatihan Reklamasi dan Pascatambang pada
kegiatan Pertambangan Pertambangan Mineral dan
Batubara pada 23-25 Maret 2018.

Rosikin. 2018. *Power Point Kriteria Keberhasilan Reklamasi
dan Tata Cara Pencairan Jaminan Reklamasi.* Yang di
presentasikan pada acara Pelatihan Reklamasi dan
Pascatambang pada kegiatan Pertambangan
Pertambangan Mineral dan Batubara pada 23-25 Maret
2018.

Rosikin. 2018. *Power Point Regulasi Reklamasi dan
Penyusunan Rencana Reklamasi.* Yang di presentasikan
pada acara Pelatihan Reklamasi dan Pascatambang pada
kegiatan Pertambangan Pertambangan Mineral dan
Batubara pada 23-25 Maret 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Tahun
2009.

Sulistiyohadi Y. 2018. *Power Point Penyusunan Dokumen Rencana Pascatambang*. Yang di presentasikan pada acara Pelatihan Reklamasi dan Pascatambang pada kegiatan Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara pada 23-25 Maret 2018.